



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No B 10 Sungguminasa Telp. 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/2881/PAUD-PNF

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) BUKIT PERMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Kelompok Bermain di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Kelompok Bermain (KB) Bukit Permai Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**
- b Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan
- Memperhatikan 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48)
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Turatea Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 009/YAPITT-A/II/2024, tanggal 11 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Bukit Permai Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 012/Korwil/PLG/II/2024, tanggal 20 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Turatea Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) Bukit Permai Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2027 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 3 JUNI 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Turatea Kecamatan Pallangga
5. Arsip.

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*